

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Setelah penulis menguraikan serta menjelaskan masalah-masalah yang terdapat dalam skripsi ini, maka sampailah penulis pada bab terakhir yang berisikan kesimpulan sekaligus menjawab rumusan masalah yang dikemukakan dalam bab sebelumnya.

1.1 Pelaksanaan utang piutang yang terjadi di Nagari Lalan Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung adalah petani menjual padi ke toke, harganya ditetapkan pada saat transaksi dan uangnya dibayar pada saat itu juga, sedangkan padinya diserahkan pada saat panen.

1.2 Masyarakat lebih suka berutang kepada toke daripada yang bukan toke adalah karena dengan toke mudah mendapatkan uang yang dibutuhkan, jumlah yang dipinjam sesuai dengan yang dibutuhkan, dan waktu pembayarannya lebih lama, bahkan jika panen sekarang gagal boleh dibayar dengan panen berikutnya.

1.3 Pelaksanaan utang piutang di Nagari Lalan Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung disebut dengan *akad ghairu musamma*, karena praktik utang piutang padi yang terjadi dikalangan masyarakat tersebut tidak ada namanya dalam kitab fiqh, dan hukumnya boleh karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah.

2. SARAN

Dari fenomena yang terjadi di Nagari Lalan, sebagaimana yang telah penulis uraikan pada pembahasan bab-bab terdahulu mengenai pelaksanaan utang piutang ditinjau dari Fiqh Muamalah di Nagari Lalan Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung maka penulis mempunyai saran-saran sebagai berikut:

- 2.1 Kepada pihak pemberi utang sekaligus pembeli padi (toke) jangan murah membeli padi dalam pembayaran yang dilakukan oleh petani yang menjual padi.
- 2.2 Kepada petani padi dan petani, sebaiknya ada pekerjaan lain yang bisa membantu perekonomian, setidaknya bisa mengurangi supaya tidak terlalu sering berutang kepada toke. Misalnya dibelakang rumah membuat ladang yang ditanami sayur-sayuran, sehingga bisa sedikit membantu keuangan, tidak hanya mengharapkan hasil panen padi. Petani pun bisa memelihara hewan ternak, ketika ada kebutuhan yang mendesak juga bisa hewan ternak tersebut di jual. Dan hendaknya petani berutang kepada toke untuk kebutuhan yang penting-penting saja.

